

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gadai merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan kebendaan. Pada awalnya, PT Pegadaian (Persero) merupakan satu-satunya lembaga gadai resmi. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya industri pembiayaan, maka semakin banyak pula lembaga gadai yang ada di Indonesia.

PT Pegadaian (Persero) berdiri pada tahun 1746, yang diawali dengan berdirinya *Bank Van Leening* oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian, pada masa penjajahan Inggris, pada tahun 1811 *Bank Van Leening* di ambil alih dan dibubarkan, serta memberikan kebebasan pada masyarakat Indonesia saat itu untuk membangun usaha pergadaian. Bentuk badan usaha perusahaan pergadaian beberapa kali mengalami perubahan hingga pada akhirnya pada 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 Pegadaian resmi menjadi badan hukum “Persero”.

Untuk mempertahankan eksistensinya PT Pegadaian (Persero) terus berinovasi menciptakan produk agar menarik minat masyarakat dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman serta dapat bersaing dalam industri. Salah satu produk pembiayaan dari PT Pegadaian (Persero) yang baru adalah Gadai Efek.

A. Kesesuaian Prinsip Jaminan Pada Gadai Saham

Jaminan kebendaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan benda tidak bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hak tanggungan dan hipotek. Sedangkan, benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh dapat dijadikan sebagai jaminan dalam lembaga jaminan gadai dan fidusia.

Gadai sendiri yang merupakan bagian dari jaminan kebendaan, maka dalam pelaksanaan pemberian kreditnya terdapat asas/prinsip hukum jaminan umum yang mengikuti termasuk apabila objek yang dijadikan sebagai jaminan gadai berupa

commit to user

saham yang diperjual-belikan melalui bursa. Terdapat prinsip-prinsip jaminan yang berlaku dalam gadai diantaranya yaitu :

1. Prinsip *Inbezittstelling*

Gadai memiliki hak kebendaan yang bersifat jaminan dalam lingkup pembedaan yaitu hak yang diperoleh debitur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga dan memberikan kekuasaan kepada debitur untuk mengambil pelunasan dari barang terlebih dahulu daripada yang lain (Andhika Mopeng, 2017:168).

Prinsip *Inbezittstelling* merupakan prinsip yang mutlak berlaku pada gadai. Prinsip ini mengatur mengenai penguasaan obyek jaminan gadai harus berada di bawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga. Pada umumnya, hukum jaminan bersifat *accessoir* di mana muncul akibat dari perjanjian sebelumnya. Namun, dalam gadai penguasaan barang jaminan di bawah kekuasaan kreditur atau pihak ketiga (*inbezittstelling*) bersifat riil (J. Satrio, 1991:102).

Prinsip *Inbezittstelling* merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam gadai agar dapat memperoleh kredit (Celina Tri Siwi. 2017:13). Prinsip *Inbezittstelling* sendiri sebenarnya bertujuan agar meminimalisir risiko akan kredit bermasalah karena barang jaminan tidak berada dalam kekuasaan debitur dan juga memudahkan pihak kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap barang jaminan apabila debitur lalai dalam kewajibannya membayar utang.

Perihal penguasaan barang jaminan gadai atau prinsip *inbezittstelling* telah diatur dalam Pasal 1152 KUHPer yang menyebutkan bahwa:

“hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang-barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”

Pada proses pemberian kredit, berlaku asas *droit de suite* yaitu asas yang menyatakan bahwa di manapun obyek jaminan berada selalu diikuti oleh hak-hak dari pihak kreditur sebagai penerima jaminan. Asas *droit de suite* sendiri memberikan kepastian hukum terhadap kreditur yang memegang jaminan gadai untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan apabila hutang tidak dibayarkan (I Made Sarjana, dkk. 2015:430).

Pasal 1150 KUHPer menyebutkan bahwa objek jaminan pada gadai harus merupakan barang bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Sedangkan, pada Pasal 60 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak pemegang saham kepada pemiliknya. Pasal 60 ayat (2) saham dapat dijadikan jaminan pada gadai atau fidusia atas nama individu atau perusahaan sepanjang tidak ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

Pasal 52 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa saham memberikan hak kepada pemegang saham salah satunya merupakan hak suara. Pada gadai saham, hak *corporate action* atas saham tetap berada pada pemegang saham. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UUPT yang menyebutkan bahwa “hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau fidusia tetap berada pada pemegang saham”.

Corporate action merupakan kegiatan emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemilik saham. *Corporate action* atas saham tetap berada dalam periode gadai karena apabila emiten melakukan *corporate action* yang memengaruhi saham yang diagunkan dalam gadai dan menimbulkan hak bagi nasabah atau hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan saham maka hak tersebut tidak serta merta menjadi objek gadai.

Corporate action yang tetap berada pada pemilik saham inilah yang menjadi bertentangan dengan tujuan prinsip *inbezitstelling* dimana penguasaan objek jaminan pada kreditur maupun pihak ketiga bertujuan agar debitur tidak dapat memanfaatkan barang jaminan. Oleh karena itu, pada proses pengajuan gadai saham diperlukan adanya perjanjian gadai dan surat kuasa yang berisi bahwa kreditur mendapat kuasa bertindak untuk dan atas nama debitur dalam melakukan hak-hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari itikad tidak baik dari debitur.

Akan tetapi, dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf b UUPT mengatur mengenai saham memberikan hak kepada pemiliknya berupa pembagian dividen. Dalam UUPT tidak mengatur mengenai pembagian dividen dalam gadai saham.

Sehingga, apabila kreditur bertindak atas nama pemegang saham maka sifatnya hanya sebagai jaminan pembayaran utang bukan untuk menikmati pembayaran dividen maupun sisa kekayaan hasil likuidasi (Kristian Ade Chandra, 2006:18).

Oleh karena itu, selama saham yang dijadikan agunan telah diserahkan pada bank kustodian dan dalam status blokir oleh KSEI serta telah terdapat surat kuasa maka debitur tidak dapat memanfaatkan saham yang dijadikan sebagai agunan gadai. Karena selama barang jaminan dapat dikeluarkan dari penguasaan debitur maka gadai sah dilakukan.

Proses pengalihan kekuasaan saham sebagai barang jaminan ini dilakukan dengan cara mengalihkan atau melakukan mutasi rekening efek milik debitur kepada bank kustodian yang telah ditunjuk. Setelah rekening efek dimutasi maka KSEI berdasarkan perintah tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi dapat melakukan pemlokiran rekening efek yang dijadikan sebagai agunan.

PT Pegadaian (Persero) sebagai penyedia layanan gadai efek bekerja sama dengan bank kustodian untuk menyimpan saham selama periode gadai. Saham yang menjadi objek jaminan gadai akan dimutasi pada bank kustodian yang ditunjuk. Kemudian, rekening efek khusus yang berisi saham jaminan selanjutnya akan di blokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Proses pemblokiran rekening efek bertujuan untuk pencatatan agunan efek milik pemegang rekening efek agar kondisi dan status efek yang dijamin akan diketahui oleh umum (Tim Unit Gadai Efek, Wawancara, 5 Februari 2021).

PT Pegadaian (Persero) dalam proses penyimpanan jaminan gadai berupa efek menggunakan jasa pihak ketiga dalam hal ini bank kustodian yang telah bekerja sama. bank kustodian sendiri merupakan bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai pemberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Penggunaan bank kustodian dilakukan karena PT Pegadaian (Persero) bukan merupakan bagian dari Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB). Dalam Pasal 30 UU Pasar Modal mengatur bahwa perusahaan yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dalam hal ini merupakan Bank Kustodian yang akan mewakili kepentingan pemilik saham. Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 /POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek menyebutkan bahwa :

“Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.”

Pencatatan dan pemindah bukuan saham *scripless* Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan menggunakan sistem *The Central Depository and Book Entry Settlement System* (C-BEST) atau sistem komputerisasi berteknologi tinggi pengganti sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan secara manual (<https://www.ksei.co.id/about>, diakses pada 8 Mei 2021 pukul 4.19 WIB). Adapun tata-cara pemblokiran atau pembekuan rekening efek dilakukan dengan cara :

- a. Pengajuan permohonan pembekuan Sub Rekening Efek/*Balance* Efek;
- b. Selanjutnya, KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan pembekuan Sub Rekening Efek/ *Balance* Efek di sistem C-BEST atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI.

Sedangkan, pencabutan status blokir atau pembekuan dilakukan dengan cara :

- a. Pengajuan permohonan pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/*Balance* Efek;
- b. KSEI akan melakukan verifikasi dan persetujuan pencabutan pembekuan Sub Rekening Efek/ *Balance* Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI.

commit to user

KSEI dapat melakukan pemblokiran dan mencabut blokir atas saham berdasarkan instruksi atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan tertentu. Pemblokiran dilakukan agar saham yang berstatus diblokir tidak dapat ditarik dan ditransfer sampai status blokir tersebut dicabut (<https://www.ksei.co.id/services/types/asset-management-services>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021 pukul 06.35 WIB).

2. Prinsip Nondistribusi

Teorinya prinsip nondistribusi sendiri merupakan jaminan utang memiliki sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondelbaar*), prinsip ini membebani keseluruhan dan setiap bagian dari benda yang dijadikan barang jaminan (Silvana Liana Febry Adam, 2015:63). Dalam hak tanggungan apabila akan dibagi maka barang jaminan tersebut harus dibuat menjadi beberapa hak tanggungan dengan masing-masing debitur memegang haknya.

Prinsip nondistribusi ini berkaitan dengan sifat gadai yang individualiteit seperti yang tertuang dalam Pasal 1160 KUHP. Hak gadai melekat secara utuh pada objeknya sehingga objek gadai yang dijadikan agunan gadai tidak dapat dihapuskan hingga utangnya telah dilunasi apabila salah satu pihak meninggal dan kredit diwariskan atau dibagi-bagi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa objek jaminan gadai tidak dapat dibagi-bagi meskipun utangnya dibagi diantara para waris debitur.

Apabila seorang ahli waris telah membayarkan piutang bagiannya akan tetapi tetap tidak dapat menuntut pengembalian barang bagiannya apabila keseluruhan utang belum dibayar lunas. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya apabila salah seorang waris dari debitur telah menerima bagiannya dalam piutang maka tidak diperbolehkan untuk mengembalikan objek gadai bagi kerugian ahli waris yang belum dibayar.

Prinsip ini juga berlaku bagi gadai dengan jaminan saham seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1160 KUHP. Sesuai dengan Pasal 18 huruf (d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha *commit to user* Pergadaian, suatu obyek yang sudah diikat jaminan khusus yaitu hukum gadai

tidak dapat dialihkan atau jaminkan kembali ke jenis perikatan lain. Sehingga seluruh Produk termasuk produk Gadai Efek mengacu, mematuhi dan melaksanakan ketentuan tersebut (Tim Unit Gadai Efek. Wawancara. 5 Februari 2021).

Maksud dari keterangan di atas adalah ketika objek gadai sedang diagunkan pada satu perikatan, maka dalam keberjalanannya objek gadai tersebut tidak boleh dilunasi sebagian untuk diambil ataupun dialihkan kepada jenis perikatan lain. Pada Pasal 18 POJK mengatur bahwa hal tersebut juga berlaku bagi perusahaan pergadaian.

Oleh karena itu, suatu gadai tidak dapat di ambil atau dilunasi sebagian dari jaminan gadai tersebut untuk kemudian dialihkan atau dijadikan jaminan kembali pada perjanjian lainnya apabila belum lunas sepenuhnya. Pada gadai dengan jaminan saham juga menerapkan apabila terdapat beberapa saham yang telah dijadikan agunan gadai, maka efek hanya dapat di ambil apabila keseluruhan utang yang dibebankan telah dibayarkan sepenuhnya. Saham yang dijadikan agunan tidak dapat diambil atau dilunasi hanya sebagiannya darinya.

B. Penerapan Prinsip Jaminan dalam Eksekusi Gadai Saham

Penerapan prinsip *inbezitstelling* dan nondistribusi dalam proses eksekusi gadai saham dapat dilihat melalui prosedur eksekusi yang berjalan. Pada perjanjian gadai telah mengatur mengenai proses penyelesaian masalah hingga eksekusi pada gadai apabila debitur melakukan wanprestasi. Perjanjian gadai dengan jaminan saham di PT Pegadaian (Persero) mengatur ketentuan-ketentuan dalam proses gadai efek salah satunya apabila terjadi wanprestasi.

1. Prinsip *Inbezitstelling*

Pasal 1150 KUHPer menyebutkan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak. Gadai yang merupakan benda bergerak apabila dijadikan sebagai agunan saham berarti memberikan pengalihan atau pemindahan hak kebendaan atas saham kepada kreditur melalui gadai. Gadai memberikan kewenangan terhadap kreditur untuk

commit to user

didahulukan dalam mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan lelang (asas *droit de preference*).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur mengenai saham termasuk dalam benda bergerak yang dapat dijadikan agunan dalam gadai. Dalam Pasal 60 UUPT menjelaskan bahwa saham dapat dijadikan agunan dalam gadai maupun fidusia atas saham sepanjang anggaran dasar perusahaan tidak melarang.

Pelaksanaan gadai saham mengharuskan adanya pemindahan kekuasaan atas saham selama periode gadai kepada pihak kreditur atau pihak ketiga yang telah bekerja sama. Pada gadai terdapat prinsip *inbezitstelling* yang mengatur bahwa gadai sah dilakukan apabila barang jaminan berada dalam kekuasaan kreditur atau pihak ketiga. Sehingga, selama barang jaminan yang dijadikan agunan berada diluar kekuasaan debitur maka gadai sah untuk dilakukan. Prinsip *Inbezitstelling* bertujuan agar mempermudah proses eksekusi barang jaminan.

PT Pegadain (Persero) bekerja sama dengan bank kustodian dalam menyimpan saham yang dijadikan agunan. Saham yang dijadikan agunan akan dimutasi ke rekening khusus untuk kemudian dilakukan blokir sehingga debitur atau nasabah tidak dapat memanfaatkan saham tersebut. Pada perjanjian gadai saham terdapat surat kuasa yang mengatur bahwa debitur memberikan kuasa kepada kreditur untuk melakukan segala proses eksekusi penjualan saham apabila dikemudian hari debitur tidak membayarkan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui. Akan tetapi, sebelum melakukan eksekusi terhadap barang jaminan, kreditur wajib untuk memberitahukan debitur.

2. Prinsip Nondistribusi

Prinsip nondistribusi diatur dalam Pasal 1160 KUHPer yang menyebutkan bahwa gadai tidak dapat dibagi meskipun utang dapat dibagi antara para ahli waris. Akan tetapi, ahli waris yang telah membayarkan bagian utangnya tidak dapat menuntut bagiannya sebelum utang yang membebani objek gadai dilunasi sepenuhnya.

Apabila terdapat ahli waris yang tidak membayarkan kewajiban utangnya hingga jatuh tempo, maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek gadai dengan melakukan penjualan atau lelang. Hasil penjualan atau lelang akan digunakan untuk membayar sisa utang yang ada dan setelah dikurangi biaya-biaya lain maka sisa hasil penjualan akan diberikan kembali kepada debitur.

Secara teori yang dijelaskan melalui *Restatement* Mahkamah Agung : Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham, eksekusi gadai saham dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Peraturan lainnya yang sesuai, diantaranya :

1. *Parate Executie* atau Eksekusi Langsung

Selain dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pengertian dari istilah *parate executie* sendiri tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan lain secara spesifik (Rahmani Eka Putri, 2014:30). Dalam Pasal 1155 KUHP dijelaskan bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) atas kewenangannya sendiri tanpa bantuan perantara pengadilan.

Eksekusi barang jaminan gadai dengan cara eksekusi langsung (*parate executie*) dilakukan dengan cara melelang barang jaminan dengan perantara kantor lelang. Pasal 1155 KUHP juga mengatur mengenai penjualan atau lelang barang jaminan berupa efek yang diperdagangkan melalui bursa, maka penjualan juga dapat dilakukan melalui bursa dengan perantara orang yang ahli dalam bidangnya.

Adapun ketentuan lelang termasuk lelang dengan objek saham telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Dalam melakukan lelang saham terdapat persyaratan dokumen khusus diantaranya:

- a. Salinan/fotokopi Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus;
 - 1) Daftar saham memuat nama pemilik saham, jumlah saham, nominal saham, dan dasar hukum kepemilikan saham;

commit to user

- 2) Bukti asli kepemilikan untuk saham perseroan tertutup, atau surat keterangan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk saham perseroan terbuka;
 - 3) Surat pernyataan bermaterai bahwa saham yang akan dilelang telah diblokir yang didukung dengan surat keterangan blokir dari PT KSEI untuk saham perseroan terbuka oleh Pemohon Lelang; dan
 - 4) Salinan laporan penilaian yang memuat tanggal penilaian.
- b. Lelang dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap apabila bukti asli kepemilikan surat saham/warkat tidak dikuasai.
 - c. Saham yang akan di lelang tercatat di bursa saham maka lelang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Presiden Republik Indonesia, proses lelang saham dilakukan dengan cara:

- a. Perusahaan yang terdaftar sebagai anggota bursa efek mengajukan permohonan penjualan atau lelang kepada bursa efek;
- b. Pelelangan atau penjualan kembali dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak lewatnya jangka waktu atau sejak bursa efek menerima pengajuan permintaan penjualan.
- c. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan saham tidak terjual, maka bursa efek membeli saham tersebut pada harga nominal.

Sedangkan mekanisme lelang atas saham di bursa efek berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00379 BE1/05-2012 tentang Perubahan Tata Tertib Pelelangan Saham PT Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan cara:

- a. Pelelangan dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh Pimpinan Lelang.
- b. Bursa menetapkan harga pembukaan lelang dengan ketentuan :
 - 1) Saham Kategori A tidak lebih rendah dari harga nominal saham dan berdasarkan nilai buku saham bursa sesuai laporan keuangan (*audited*) terakhir; atau kebijakan dari direksi bursa.

- 2) Saham kategori B berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a) Harga pembukaan ditetapkan sesuai permintaan pemilik saham apabila saham tersebut dilelang dengan rentang waktu 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dari pemilik saham.
 - b) Apabila periode lelang saham lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dari pemilik saham dengan tetap memperhitungkan batas waktu 6 (enam) bulan sejak diajukannya permohonan penjualan saham ke bursa, maka harga pembukaan lelang ditetapkan oleh bursa dengan tidak lebih rendah, dari harga nominal saham dan berdasarkan nilai buku saham bursa sesuai laporan keuangan (*audited*) terakhir; atau kebijakan direksi bursa.
- 3) Saham kategori C tidak lebih rendah dari harga nominal saham dan berdasarkan nilai buku saham bursa sesuai laporan keuangan (*audited*) terakhir; atau kebijakan direksi bursa.
- 4) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) saham bursa yang akan di lelang pada satu hari bursa yang sama maka harga pembukaan lelang untuk saham bursa berikutnya menggunakan harga lelang saham bursa sebelumnya, kecuali untuk saham bursa kategori B yang dilelang dalam periode 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dari Pemilik Saham dan Saham Bursa yang diajukan pelelangannya oleh KPEI.
- 5) Mekanisme penentuan harga lelang saham bursa dilaksanakan dengan cara :
 - a) Tawar menawar langsung (Negosiasi)
 - (1) Apabila jumlah peserta lelang sama atau lebih sedikit dari jumlah saham bursa yang akan dilelang, maka mekanisme lelang dilakukan dengan tawar menawar secara langsung (negosiasi) antara pimpinan lelang dengan peserta lelang;
 - (2) Harga lelang saham bursa untuk negosiasi terjadi dari harga penawaran terbaik berdasarkan kesepakatan peserta lelang dengan pimpinan lelang;

- (3) Harga lelang saham bursa terjadi berdasarkan kesepakatan calon pembeli lelang dengan pimpinan lelang.
- b) Tawar menawar yang berkesinambungan
 - a) Harga lelang saham bursa untuk penawaran berkesinambungan terjadi dari harga penawaran terbaik berdasarkan harga tertinggi.
 - b) Besaran harga tawar-menawar dilakukan dengan kelipatan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali penawaran.
- 6) Harga Lelang Saham Bursa
 - a) Untuk Kategori A dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal saham;
 - b) Untuk Kategori B dan Sahara Bursa yang diajukan oleh KPEI dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan:
 - (1) Tidak lebih rendah dari batasan harga terendah yang ditetapkan oleh Pemilik Saham, untuk saham yang dilelang dalam periode 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dari pemilik saham.
 - (2) Tidak lebih rendah dari harga nominal untuk saham yang dilelang dalam periode lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB dari Pemilik Saham dengan tetap memperhitungkan batas waktu 6 (enam) bulan sejak diajukannya permohonan penjualan saham ke bursa.
 - (3) Tidak lebih rendah dari batasan harga terendah yang ditetapkan oleh KPEI.
 - c) Untuk Kategori C dilaksanakan pada harga penawaran terbaik dengan ketentuan tidak lebih rendah dari harga nominal saham.
- 7) Peserta Lelang yang memenangkan lelang wajib:
 - a) Membayar biaya lelang sebesar 1% (satu persen) dari harga lelang pada bursa;

- b) Melunasi harga lelang setelah dikurangi uang jaminan lelang dengan ketentuan paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah terjadi lelang, harga lelang tersebut sudah harus efektif di rekening PT Bursa Efek Indonesia;
- 8) Pimpinan Lelang membuat Berita Acara Lelang paling lambat sehari setelah berakhirnya pelaksanaan lelang Berita Acara Lelang tersebut dapat dijadikan sebagai dokumen hukum untuk proses peralihan saham bursa.
- 9) Apabila peserta lelang yang memenangkan lelang tidak melunasi harga lelang secara penuh sampai dengan batas waktu 2 (dua) hari bursa setelah kesepakatan lelang, maka;
 - a) Pelelangan dinyatakan batal;
 - b) Uang jaminan lelang yang telah disetor oleh Peserta Lelang menjadi hak Pemilik Saham yang saham bursanya dibeli oleh peserta lelang tersebut setelah dikurangi biaya administrasi yang dikenakan oleh bursa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari uang jaminan;
 - c) Pembayaran sebagian Harga Lelang yang sudah disetorkan ke rekening Bursa akan menjadi milik Bursa; dan
 - d) Peserta Lelang yang tidak melakukan pelunasan Harga Lelang tidak diperkenankan mengikuti pelelangan berikutnya.
- 7) Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dapat melunasi harga lelang, maka bursa akan menyerahkannya kepada pemilik saham paling lambat 3 (tiga) hari bursa setelah melewati batas waktu yang ditentukan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen);
- 8) Peserta yang tidak memenangkan lelang akan mendapat pengembalian uang jaminan lelang tanpa bunga paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah dilaksanakannya lelang.

2. Eksekusi Gadai dengan Perantara Pengadilan

Selain melalui mekanisme eksekusi langsung, eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui perantara pengadilan. Eksekusi gadai dengan perantara pengadilan diatur dalam Pasal 1156 KUHPer yang menyatakan apabila debitur lalai terhadap kewajibannya membayar utang maka kreditur dapat menuntut melalui pengadilan untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan hakim.

Proses eksekusi melalui perantara pengadilan dilakukan dengan cara melihat terlebih dahulu apakah terdapat unsur sengketa atau tidak dalam prosesnya. Ada atau tidaknya unsur sengketa menentukan proses eksekusi dengan cara mengajukan gugatan atau permohonan melalui pengadilan.

Proses gugatan dilakukan apabila terdapat unsur sengketa dalam prosesnya, maka masalah yang ada harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Pasal 1156 KUHPer menyatakan bahwa apabila seorang debitur cidera janji maka kreditur berhak untuk menuntut di hadapan pengadilan. Prosedur pengadilan yang di tempuh harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Hal ini dikarenakan dalam proses persidangan terdapat kepentingan debitur dan kreditur, di mana debitur memiliki hak untuk di dengar oleh hakim dalam persidangan (Suharnoko dan Kartini Mulyjadi. 2010:12).

Sedangkan, dalam proses eksekusi dengan melalui proses pengajuan permohonan dilakukan apabila tidak terdapat unsur sengketa di dalamnya. Apabila proses permohonan dikabulkan pihak debitur tidak akan di periksa oleh hakim, hanya kreditur sebagai pemohon yang akan diperiksa oleh hakim. Selanjutnya, dalam proses permohonan hakim akan memberi penetapan atau putusan *declatoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan.

3. Eksekusi Gadai di Luar Pengadilan

PT Pegadaian (Persero) sebagai pihak yang memberikan pinjaman utang melalui produk gadai dengan jaminan efek menggunakan surat perjanjian sebagai bentuk perikatan. Pada gadai efek, nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan pegadaian untuk menjualkan efek yang dijadikan sebagai agunan sesuai dengan Pasal 24 Ayat (3) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. Surat kuasa ini

menyatakan bahwa pihak debitur menguasai kepada pihak kreditur untuk melakukan transaksi atas efek yang di jadikan agunan gadai.

Namun, apabila kedepannya terjadi sengketa antara para pihak maka proses penyelesaian sengketa di atur dalam surat perjanjian pinjaman dan gadai efek. Penyelesaian sengketa terhadap gadai saham apabila debitur melakukan wanprestasi dilakukan dengan 2 (dua) cara.

Pertama, apabila terjadi sengketa para pihak yang terikat perjanjian akan menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka akan menyelesaikan sengketa melalui Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI). Putusan yang dikeluarkan oleh BMPPVI ini bersifat mutlak dan mengikat kepada para pihak.

Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI) merupakan salah satu badan yang terintegrasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan melalui POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Badan yang dibentuk oleh OJK ini menangani penyelesaian sengketa jasa keuangan di luar pengadilan dengan cara mediasi, ajudikasi, dan arbitrase (<http://www.bmppvi.com/layanan/>, diakses pada 8 April 2021 pukul 10.13 WIB).

Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008 tentang tata cara mediasi. Mediasi sendiri merupakan salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang membutuhkan mediator atau penengah yang bertugas mendampingi para pihak yang bersengketa agar menemukan solusi yang menguntungkan kedua-belah pihak (*win-win solution*).

Ajudikasi dan Arbitrase merupakan layanan lain yang ada di LAPS yaitu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan ajudikator atau arbitrator sebagai penengah. Ajudikator dan arbitrator sendiri merupakan seseorang yang memiliki tugas untuk memeriksa gugatan, jawaban, saksi serta bukti-bukti yang diberikan para pihak. Ajudikator dan arbitrator

commit to user

menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan dari ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

Proses pengajuan penyelesaian sengketa melalui LAPS dilakukan dengan cara mengajukan pengajuan permohonan mediasi, adjudikasi, atau arbitrase. Kemudian melengkapi berkas-berkas persyaratan administrasi dan selanjutnya mengikuti proses sesuai dengan alur yang telah ditetapkan pihak LAPS.

Apabila pinjaman kredit jatuh tempo tetapi debitur tidak membayarkan kewajibannya maka sebelum dilakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi maupun melalui LAPS ada beberapa prosedur yang bisa dilakukan. Pertama, ketika sudah jatuh tempo tetapi debitur belum membayarkan utangnya maka pada saat *grace period* 1 hari bursa, efek akan dijual pada hari ke dua bursa. Hasil dari penjualan efek melalui mekanisme bursa digunakan untuk menutup seluruh kewajiban nasabah kepada PT Pegadaian (Persero). Apabila seluruh kewajiban telah dipenuhi dan terdapat kelebihan dari hasil penjualan maka sisa dari hasil penjualan akan dikembalikan kepada nasabah.

Apabila ketika jatuh tempo efek mengalami penurunan rasio top-up (rasio *top-up* ditetapkan 75%), maka diberi waktu selama *grace period* 3 hari bursa agar nasabah melakukan *top-up* untuk mengembalikan ke rasio awal. Tetapi, jika kewajiban debitur masih tidak dilakukan maka efek akan dijual di hari ke 4 bursa. Namun, apabila ketika jatuh tempo efek mengalami penurunan pada rasio penjualan obyek gadai (ditetapkan 80%), maka diberikan waktu selama *grace period* 1 hari bursa untuk melakukan *top-up* agar kembali pada rasio awal, dan akan dilakukan penjualan efek pada hari ke 2 bursa apabila kewajiban nasabah tidak terpenuhi.

Mekanisme penyesuaian rasio dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara. Pertama, dengan top-up tunai, yaitu nasabah menyerahkan sejumlah dana untuk disetorkan melalui *virtual account* Pegadaian sehingga akan mengurangi jumlah uang pinjaman. Kedua, dilakukan dengan cara *top-up* efek, nasabah menyerahkan sejumlah efek sebagai tambahan jaminan kredit kepada Pegadaian dengan cara mengalihkan efek miliknya yang jika di valuasi setara dengan nilai

rasio pinjaman awal ke sub-rekening nasabah pada bank kustodian yang ditunjuk oleh Pegadaian atau nasabah cukup dengan meminta pembekuan sejumlah efek pada sekuritas (PEAB) miliknya yang telah bekerja sama dengan PT Pegadaian.

Namun, apabila debitur melakukan wanprestasi dan tidak membayarkan utangnya ketika sudah jatuh tempo, maka objek jaminan dapat dilelang. Proses jual-beli saham dilakukan oleh kreditur yang bertindak atas nama debitur. Proses ini dapat dilakukan karena pada saat melakukan perjanjian pihak debitur harus terlebih dahulu membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa kreditur dapat melakukan proses jual-beli atas saham sebagai perwakilan dari debitur.

Proses pengalihan hak atas saham yang telah berhasil di jual/di lelang pada dasarnya memiliki konsep yang hampir sama dengan proses pengalihan hak atas barang jaminan lainnya yang berhasil terlelang. Penjualan obyek gadai saham yang ada di PT Pegadaian (Persero) dilakukan melalui mekanisme penjualan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (Tim Unit Gadai Efek. Wawancara 5 Februari 2021).

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2004 terdapat dua cara untuk mengalihkan saham melalui PT BEI, yaitu melalui lelang atau pembelian kembali. Setelah lelang atas saham selesai dilakukan maka pimpinan lelang akan membuat 3 (tiga) rangkap berita acara lelang yang masing-masing ditujukan kepada peserta yang memenangkan lelang, pemilik saham yang dilelangkan dan bursa.

Setelah dilakukannya penjualan atau pelaksanaan lelang atas saham melalui bursa, selanjutnya adalah melakukan pemindahan atau pengalihan atas hak pemegang saham (Kristian Ade Chandra, 2006:35). Berita Acara Lelang merupakan salah satu syarat dokumen hukum pada proses peralihan hak atas Saham Bursa. Menurut pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal proses peralihan hak atas efek terjadi saat penyerahan efek atau saat beralihnya efek dari rekening efek yang satu ke rekening efek lain.

Anggaran dasar perseroan mengatur mengenai persyaratan pengalihan hak atas saham sesuai dengan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang perseroan terbatas. Pasal tersebut sekaligus mengatur mengenai klausula *blokkering*. Klausula *blokkering* merupakan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mencegah masuknya kompetitor perusahaan melalui kepemilikan saham. Klausula *blokkering* mengatur mengenai:

1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari direksi perusahaan; dan/atau
3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam penentuan persyaratan peralihan hak atas saham di atas tidak berlaku apabila peralihan hak atas saham dilakukan akibat dari hukum, kecuali perihal waris. Proses peralihan saham dilakukan dengan menggunakan akta pemindahan hak yaitu dengan Akta Notaris atau di bawah tangan. Sesuai dengan Pasal 56 UUPT akta pemindahan atas saham atau salinannya diberikan kepada perusahaan dan kemudian Direksi Perseroan melakukan pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau Daftar Khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 hari sejak pencatatan pemindahan hak untuk dicatat dalam Daftar Perseroan Terbatas.